



PUTUSAN
Nomor 2785 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN RIAU MADANI, diwakili oleh Surya Darma, S.Ag., dan Rio Rizal, S.H., Ketua dan Sekretaris Yayasan Riau Madani, berkedudukan di Jalan Repelita I Nomor 25A, Tampan, Pekanbaru; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. KOPERASI SOKO JATI**, berkedudukan di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, diwakili oleh Sarkawi dan Rustam Efendi, Ketua dan Sekretaris Koperasi Soko Jati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny S, Humas Koperasi Soko Jati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;
- 2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468 Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
2. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I Nomor 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani (Bukti P-1);
3. Bahwa Penggugat didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H., (Bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan (*legal standing*) terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kerusakan hutan/kawasan hutan, dan beberapa perkara diantaranya telah memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Kegiatan-Kegiatan Yayasan Riau Madani.(Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 2, poin 3 dan poin 4), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) terhadap Para Tergugat;
6. Bahwa Tergugat I adalah merupakan badan hukum yang beralamat di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang mana Tergugat I melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawitnya adalah terletak di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dalam tindak tanduknya telah mengolah/mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di wilayah Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk dijadikan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit;
8. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun oleh Tergugat I tersebut adalah seluas ± 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar, dalam hal ini disebut objek sengketa (Bukti P-10);
9. Bahwa selain menanam tanaman kelapa sawit di atas objek sengketa, yang mana Tergugat I juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok, membangun perumahan permanent, perkantoran, pergudangan, membuat parit pembatas (parit gajah) serta membangun fasilitas lainnya di atas objek sengketa (Bukti P-11);
10. Bahwa Tergugat I merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa mejadi perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2006/2007 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana Tergugat I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (Bukti P- 12);
11. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi objek sengketa adalah berada di wilayah administrasi Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah, Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
12. Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut:
 - a. Sudut 1 : $0^{\circ} 11' 03.33''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 30.48''$ Bujur Timur;
 - b. Sudut 2 : $0^{\circ} 10' 48.25''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 30.41''$ Bujur Timur;
 - c. Sudut 3 : $0^{\circ} 10' 48.40''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 59.78''$ Bujur Timur;
 - d. Sudut 4 : $0^{\circ} 10' 53.00''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 58.80''$ Bujur Timur;
 - e. Sudut 5 : $0^{\circ} 9' 18.30''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 57.70''$ Bujur Timur;
 - f. Sudut 6 : $0^{\circ} 9' 11.50''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 30' 58.90''$ Bujur Timur;
 - g. Sudut 7 : $0^{\circ} 9' 11.10''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 31' 18.20''$ Bujur Timur;
 - h. Sudut 8 : $0^{\circ} 8' 20.90''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 31' 17.30''$ Bujur Timur;
 - i. Sudut 9 : $0^{\circ} 8' 19.00''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 57.90''$ Bujur Timur;
 - j. Sudut 10 : $0^{\circ} 8' 19.00''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 34.80''$ Bujur Timur;
 - k. Sudut 11 : $0^{\circ} 9' 22.20''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 34.10''$ Bujur Timur;
 - l. Sudut 12 : $0^{\circ} 9' 16.60''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 23.50''$ Bujur Timur;
 - m. Sudut 13 : $0^{\circ} 9' 18.00''$ Lintang Selatan - $101^{\circ} 29' 17.70''$ Bujur Timur;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Sudut 14 : 0° 9' 26.50" Lintang Selatan - 101° 29' 11.90" Bujur Timur;
o. Sudut 15 : 0° 9' 34.40" Lintang Selatan - 101° 29' 10.80" Bujur Timur;
p. Sudut 16 : 0° 9' 35.40" Lintang Selatan - 101° 28' 46.70" Bujur Timur;
q. Sudut 17 : 0° 10' 50.90" Lintang Selatan - 101° 28' 59.20" Bujur Timur;
r. Sudut 18 : 0° 10' 57.00" Lintang Selatan - 101° 28' 59.71" Bujur Timur;
s. Sudut 19 : 0° 11' 32.11" Lintang Selatan - 101° 29' 19.33" Bujur Timur;
t. Sudut 20 : 0° 9' 27.00" Lintang Selatan - 101° 28' 28.00" Bujur Timur;
u. Sudut 21 : 0° 6' 54.50" Lintang Selatan - 101° 28' 24.53" Bujur Timur;
v. Sudut 22 : 0° 6' 53.90" Lintang Selatan - 101° 29' 33.51" Bujur Timur;
13. Bahwa adapun batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai dan Parit Gajah;
14. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 12 di atas, terlihat dengan jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-13a dan Bukti P-13b);
15. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana status objek sengketa dalam perkara *a quo* masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (Bukti P- 14a dan Bukti P-14 b);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana status objek sengketa dalam perkara *a quo* masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (Bukti P-15a dan Bukti P-15 b);
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 14, poin 15 dan poin 16, maka terlihat dengan jelas bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan kawasan hutan;
18. Bahwa oleh karena status objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan:
 - (1) Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 18), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq Pemerintah cq Menteri Kehutanan, namun faktanya Tergugat I dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit (kegiatan non kehutanan) tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan, dan Tergugat I juga telah memanfaatkan dan atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" *juncto* Melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi "Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan";
20. Bahwa Tergugat I telah mengolah, menguasai, menggunakan dan mengalih fungsikan objek sengketa menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (Bukti P-16);
21. Bahwa Tergugat II adalah merupakan pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan melakukan perlindungan terhadap seluruh Kawasan Hutan yang ada di wilayah Provinsi Riau dan termasuk di dalamnya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sehingga objek sengketa digarap dan dikuasai serta dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I, dan ironisnya sampai saat ini Tergugat II tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan kawasan hutan tersebut (objek sengketa) dari gangguan dan perusakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat I;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017



22. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar, sehingga dengan demikian luasan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang/menipis, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) terhadap Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas ± 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar adalah merupakan kawasan hutan;
4. Menghukum Tergugat I supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas objek sengketa (aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit), dan mengeluarkan seluruh karyawan/pekerja Tergugat I yang berada di atas objek sengketa, dan kemudian memulihkan kondisi objek sengketa dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa dan kemudian menghutankan kembali (reboisasi) terhadap seluruh objek sengketa dan setelah itu menyerahkan objek sengketa seluas ± 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar berikut dengan seluruh bangunan yang ada di atas objek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung seluruh biaya dalam pemulihan (reboisasi) objek sengketa seluas ± 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menjaga, mengurus, dan melindungi objek sengketa dengan penuh tanggung jawab dan tanggung-gugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Yayasan Riau Madani Tidak Mempunyai Kapasitas Serta Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat.

- a. Identitas alamat Kantor tidak jelas;

Bahwa dalam gugatan domisili hukum Penggugat ada di Jalan Repelita I Nomor 25 A Tampan Pekanbaru, namun alamat Kantor yang dimaksud tersebut sudah 5 (lima) tahun tidak berpenghuni alias rumah kosong;

- b. Pengurus Yayasan Riau Madani tidak sah (ilegal) karena Pengurus (sekretaris) diangkat dan diberhentikan dengan tidak sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, karena saat ini sekretaris dari Yayasan Riau Madani adalah yang bernama Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom, namun dalam gugatan perkara *a quo* tertulis Rio Rizal, S.H.;

Bahwa oleh karena tidak sahnya pergantian sekretaris Yayasan Riau Madani seperti yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan maka dengan demikian kapasitas seorang sekretaris yayasan riau madani dalam gugatan ini tidak sah, sehingga sangat berdampak pula dengan kapasitas Yayasan Riau Madani dalam melakukan gugatannya;

- c. Tujuan didirikan Yayasan Riau Madani tidak lagi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya Penggugat telah melakukan banyak gugatan ke Pengadilan namun sebahagian besarnya dicabut dengan mengadakan upaya perdamaian dengan para tergugat, Penggugat kelihatannya mewakili kepentingan Masyarakat banyak namun jika dipahami justru memanfaatkan Yayasan guna kepentingan pribadinya, bagaimana mungkin kapasitas penggugat yang mengajukan gugatan kemudian bisa berdamai dengan para pihak dan selanjutnya mencabut gugatan jika ada upaya perdamaian, atau tidak melakukan upaya hukum banding jika dikalahkan, atau tidak melakukan eksekusi walaupun perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk eksekusi, atau juga membiarkan begitu saja gugatan tersebut sampai habis biaya perkara, adapun gugatan yang kami maksud diatas adalah sebagai berikut:

- Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2010/PN.Bkn., tanggal 26 November 2010 pada Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Tergugat Hansen Wilam Cs;
- Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Psp., tanggal 16 Mei 2011 pada Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan atas nama Tergugat Zulfan Halim Cs;
- Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Plw., tanggal 25 Januari 2012 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci atas nama Tergugat Mulyadi chandra Alias Chandra;
- Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Psr., tanggal 21 Mei 2012 pada Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan atas nama Tergugat PT Graha Permata Hijau Cs;
- Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Rgt., tanggal 17 September 2013 pada Pengadilan Negeri Rengat nama Tergugat PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) Cs;

Bahwa masih banyak gugatan-gugatan yang lainnya berujung perdamaian, dengan demikian dimana Kapasitas Penggugat yang menyebutkan dirinya merupakan Yayasan Riau Madani bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan hutan? jika sebaliknya gugatan tersebut banyak yang dicabut dengan melakukan negosiasi perdamaian dengan Para Tergugat, praktik-praktik yang seharusnya Majelis Hakim yang mulia ketahui yang dilakukan oleh Penggugat dengan berkedok Yayasan yang bergerak dibidang kehutanan;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian bergesernya tujuan yayasan Penggugat sehingga tidak lagi bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, melainkan untuk kepentingan pribadi pengurus Yayasan, maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak;

d. Memanfaatkan Jalur Pengadilan Guna Kepentingan pribadi.

Bahwa Penggugat hanya memanfaatkan Pengadilan (kewenangannya) untuk memanggil para pihak dan selanjutnya Pengadilan seperti azasnya untuk mengadakan upaya damai baik dalam tahap mediasi ataupun sampai sebelum perkara diputuskan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Yayasan Riau Madani jelas-jelas sudah tidak berkapasitas serta tidak berkualitas sebagai Penggugat, bahkan cenderung menakut-nakuti para pihak yang berperkara melalui gugatannya, namun sebenarnya tujuannya adalah mengharapkan Mediasi ataupun perdamaian melalui proses peradilan perdata;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa Tergugat I sebelumnya dalam membangun kebun dengan Masyarakat telah terlebih dahulu mendapat izin dari Panghulu Nen Barompek Kenegerian Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan Penguasa Hutan Ulayat Adat Pangean, kemudian dilanjutkan dengan mengganti rugi lahan yang bersangkutan, SKGR Nomor 503/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang dijual oleh Maryulis, SKGR Nomor 46/SKGR-LTD/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 yang dijual oleh Darwis, SKGR Nomor 518/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang di jual oleh Isul, SKGR Nomor 519/SKGR-LTD/XII/2005 tanggal 23 Deseber 2005 yang dijual oleh Abrus;
- Bahwa dengan demikian Panghulu Nen Barompek Kenegerian Pangean Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat yang mengalihkan lahannya yaitu Maryulis, Darwis, Isul dan Abrus ke Tergugat I harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan jelas kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);



Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat menyebutkan seluruh perbuatan melawan hukum Tergugat I (Koperasi Perkebunan Soko Jati) dengan mengolah, mengerjakan, menguasai dan merubah fungsi hutan, serta Tergugat II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab mengurus dan mengelola dan melakukan perlindungan terhadap seluruh kawasan hutan, namun perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap objek sengketa yang dimohonkan untuk dihutankan kembali (reboisasi) oleh Tergugat I tersebut selanjutnya dalam Petitumnya poin 4 (empat) diserahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) yang Notabenenya adalah Tergugat II sendiri yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum, Penggugat disatu pihak menempatkan pihak Tergugat II sebagai pihak yang turut melakukan kesalahan dalam gugatan ini akan tetapi Penggugat juga sebaliknya menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang menerima kembali objek sengketa dalam petitum gugatannya;

Bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas Tergugat II dalam posita gugatan Penggugat yang disebut sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan Kapasitas Tergugat II dalam petitum sebagai pihak yang menerima kembali objek sengketa, maka gugatan menjadi tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dengan demikian maka gugatan kabur atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Gugatan *Error In Subjek*

Bahwa Penggugat menyebutkan serta mendudukan posisi hukum untuk Tergugat I adalah sebagai Koperasi Soko Jati, yang sebenarnya Tergugat I bukanlah Koperasi Soko Jati akan tetapi yang sebenarnya adalah Koperasi Perkebunan Soko Jati (Kop" Perkebunan Soko Jati") sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

Bahwa Tergugat I adalah Koperasi Perkebunan Soko Jati bukan Koperasi Soko Jati seperti dalam gugatan Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat Yayasan Riau Madani menjadi *error in subjek* (salah gugat), dengan demikian maka gugatan menjadi salah subjek/pihak;

Bahwa oleh karena itu gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Dalam Rekonvensi



1. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (Yayasan Riau Madani);
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam Konvensi yaitu hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan pada bagian konvensi tersebut diatas, mohon dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak adapat dipisahkan dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini;
3. Bahwa yang menjadi objek dari gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, yang telah merugikan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengolah, menguasai, menggunakan dan mengalihkan fungsi objek sengketa yakni kawasan hutan;
4. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dengan tegas menolak dalil dari Tergugat Rekonvensi, kerana pembanguna kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi I sudah memiliki izin sebelum dibangun dan sampai saat ini lengkap dengan legalitas sebagai suatu badan hukum yakni Nomor 130/BH/KDK.4.4/1.1/1/2000 serta PAD Nomor 166/BH/IV.4/IX/2013;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi I lah yang telah mengajukan gugatan *a quo* dengan dasar-dasar serta kapasitasnya tidak jelas dan benar sehingga gugatan yang asal-asalan menyebabkan Penggugat I Rekonvensi merasa dirugikan baik dalam aktivitasnya maupun juga dengan nama baiknya terhadap rekan bisnis ataupun pemerintah setempat yang telah dicemarkan oleh Tergugat Rekonvensi Yayasan Riau Madani, maka jelaslah gugatan Tergugat Rekonpesi haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya dan telah merugikan Penggugat I Rekonvensi baik materil ataupun Moril;
6. Bahwa adapun kerugian Materil dan Moril Penggugat I Rekonvensi dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil yakni biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil berupa terganggunya pemikiran Penggugat I Rekonvensi dalam secara normal, munculnya rasa tidak nyaman, malu yang amat sangat atas tuduhan Tergugat Rekonvensi membayar kerugian tersebut senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonvensi berdasarkan alasan hukum yang kuat, maka guna menjamin gugatan Penggugat I Rekonvensi dikemudian hari, maka Penggugat I Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan *conservatoir belag* terhadap asset Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Rumah yang terletak di Jalan Garuda Sakti Gang Surya Nomor 108 Komplek Perumahan Surya Tampan Kota Pekanbaru;
2. Mobil Nisan X-Trail BM 1503 QR Warna Hitam;
3. Mobil Honda Jazz BM 19 warna Putih;
4. Mobil Daihatsu Hilina Bravo Station BM 1086 LA warna biru Tua;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti otentik dan oleh karena Penggugat I Rekonvensi telah membalikkan fakta yang sebenarnya maka patut dan pantas pula gugatan Rekonvensi ini untuk dikabulkan;

9. Bahwa telah nyata-nyata Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi, maka biaya perkara selayaknyalah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Koperasi Perkebunan Soko Jati berbadan hukum Nomor 130/BH/KDK.4.4/1.1/1/2000 serta PAD Nomor 166/BH/IV.4/IX/2013.
4. Menyatakan bahwa kepemilikan lahan perkebunan yang dibangun oleh Koperasi Perkebunan Soko Jati adalah sudah berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagai pemilik kebun;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslag* baik harta bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi.
 - a. Rumah yang terletak di Jalan Garuda Sakti Gang Surya Nomor 108 Komplek Perumahan Surya Tampan Kota Pekanbaru;
 - b. Mobil Nisan X-Trail BM 1503 QR Warna Hitam;
 - c. Mobil Honda Jazz BM 19 warna Putih;
 - d. Mobil Daihatsu Hilina Bravo Station BM 1086 LA warna biru Tua;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian Materil Penggugat I Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian Imateril Penggugat I Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt., tanggal 24 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 6/PDT/2017/PT.PBR., Tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Juni 2017 dan 5 Juli 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku, sebab status objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan, sehingga yang berwenang untuk menerbitkan izin di atasnya adalah merupakan kewenangan Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang "Penguasaan Hutan" yaitu menyatakan:
 - (1) Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq Pemerintah cq Menteri Kehutanan, namun faktanya Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak mampu membuktikan adanya Izin dari Menteri Kehutanan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 45 paragraph kedua yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mengajukan pemeriksaan setempat sehingga *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak serius membuktikan dalil gugatannya, Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah melanggar hukum, sebab pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, persidangan *a quo* yang dipimpin oleh David Darmawan, S.H., karena Moh. Sutarwadi, S.H selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak bisa hadir dalam persidangan tanggal 28 Juli 2016, dimana dalam persidangan tersebut Hakim David Darmawan, S.H., telah menyampaikan bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, atas hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah setuju dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I juga setuju dan bahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mencatat dalam buku Agenda sidang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, akan tetapi tiba-tiba Panitera Pengganti yang bernama Rustam, S.H, berdiri dan menyampaikan kepada pimpinan sidang dan didengar semua pihak, dimana Panitera Pengganti Rustam, S.H., menyampaikan bahwa Ketua Majelis Hakim Moh Sutarwadi, S.H., berpesan supaya tidak perlu diadakan Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga pimpinan sidang Hakim David Darmawan, S.H., menyampaikan perubahan tersebut kepada pihak dalam persidangan pada hari tersebut, dan akhirnya disepakati untuk tidak melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 45 paragraph ketiga yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah menyampaikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi saling bersesuaian adalah pertimbangan hukum yang telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang pada intinya menyatakan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan izin diatas kawasan hutan adalah merupakan wewenang Menteri Kehutanan (Pemerintah Pusat), sementara Bukti-Bukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sama sekali tidak ada Surat Izin dari Menteri Kehutanan;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 45 paragraph keempat yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan hukum yang jelas-jelas telah melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keempat alasan hukum tersebut di atas adalah merupakan alasan hukum yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan sebagai gugatan *class action*, namun gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat maupun kriteria-kriteria gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN RIAU MADANI tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PDT/2017/PT.PBR., Tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt., tanggal 24 Agustus 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dikabulkan tetapi Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN RIAU MADANI** tersebut;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/PDT/2017/PT.PBR., Tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Rgt., tanggal 24 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19